

**PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI
PENGURANG PAJAK PENGHASILAN ORANG
PRIBADI DI KOTA BUKITTINGGI**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Manajemen Pajak (DIII) sebagai salah satu Persyaratan
guna memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

**FARANISYA ALDILLA
2019/ 19233031**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KOTA BUKITTINGGI**


Nama : Faranisya Aldilla
Nim : 19233031
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Diploma III
Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Padang, Agustus 2022
Disetujui Oleh,
Pembimbing Tugas Akhir



Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak
NIP. 19741125 200501 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KOTA BUKITTINGGI




Nama : Faranisyah Aldilla
Nim : 19233031
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Hendri Andi Mesta, SE, MM. Ak	(Ketua)	
2. Dr. Rosyeni Rasyid, SE, ME	(Anggota)	
3. Yuki Fitria, SE, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faranisya Aldilla
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233031
Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi, 11 Maret 2001
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jorong Jambu Aia
Judul Tugas Akhir : Persepsi Wajib Pajak Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Bukittinggi.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2022

Yang menyatakan,



Faranisya Aldilla
Nim. 19233031

ABSTRAK

Faranisya Aldilla (19233031) : Persepsi Wajib Pajak Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Bukittinggi

Dosen Pembimbing : Hendri Andi Mesta, SE, MM.Ak

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui persepsi wajib pajak terhadap zakat sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi di Komplek Mutiara Indah, Aur Tajungkang, Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. Penelitian ini bersifat deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengisian kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 1173 orang. Untuk mengukur banyaknya sampel yang digunakan peneliti menggunakan rumus slovin sehingga jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Non Probability Sampling*, dengan menggunakan *Convenience Sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian diketahui bahwa nilai jawaban responden berdasarkan indikator yang ada, secara umum nilai jawaban responden rata-rata berada pada kategori setuju.

Kata Kunci : Persepsi, Zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Persepsi Wajib Pajak Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Bukittinggi”**. Tugas Akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
2. Teristimewa penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Ayah Aldi, Mama Elsy, ketiga saudaraku Dhiva, Rizky, Nindy, serta keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, segala Do'a dan kasih sayang yang selalu mereka berikan baik itu perhatian, semangat maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph,D selaku rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
6. Bapak Hendri Andi Mesta, SE, MM. Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
7. Ibu Dr. Rosyeni Rasyid, SE, ME selaku Dosen Penguji Tugas Akhir.
8. Ibu Yuki Fitria, SE, MM selaku Dosen Penguji Tugas Akhir.
9. Bapak/Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

10. Sahabat tersayang Cindy Vikem Maulidiana dan Lathifah Indra yang telah memberikan motivasi serta pendengar segala keluh kesah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Kawan seperjuangan Wanita Surga yaitu Dina, Ulan, Suci, Mesi, Zelin, Lala, Saskia yang selalu memberikan dukungan pada penulis.
12. Keluarga Besar DIII Manajemen Pajak 2016-2019, Keluarga Departemen Kominfo BEM FE KM UNP Periode 2020-2021 yang tidak dapat penulis deskripsikan satu persatu dan semua pihak yang telah membantu.
13. Terakhir, diri sendiri yang telah berhasil melalui proses panjang hingga tugas akhir ini terselesaikan. Terima kasih ya ica sudah sabar, tetap bertahan walau kadang suka tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa kayak orang gila, galau brutal, *insecure*, kecewa menghadapi semua hal yang terjadi baik didalam atau diluar kendali kamu, kamu hebat, *good job* cantik.
14. Semua tokoh yang ada dalam cerita senang dan sedih perjalanan kamu ini jadikan sebagai pembelajaran yang berharga ya, jangan jadikan sebagai mimpi buruk yang bikin kamu *stuck*. Selamat dan semangat melanjutkan perjalanan ica, harus ingat untuk *be educated, dress well, stay pretty, get your own money*.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan Tugas Akhir ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2022

Faranisya Aldilla
NIM. 19233031

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Theory of Planned Behavior (TPB).....	7
B. Konsep Pajak	9
1. Pengertian Pajak	9
2. Fungsi Pajak	10
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	11
4. Teori-Teori Pemungutan Pajak.....	13
5. Syarat Pemungutan Pajak	14
6. Tarif Pajak	15
7. Pengelompokan Pajak.....	16
C. Pajak Penghasilan	17
1. Pajak Penghasilan	17
2. Subjek Pajak Penghasilan.....	18
3. Objek Pajak Penghasilan	18
D. Tinjauan Umum Tentang Zakat.....	20
1. Pengertian Zakat	20
2. Asas Pengelolaan Zakat.....	21
3. Jenis-Jenis Zakat.....	23
4. Tujuan Zakat.....	24

5. Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan	25
6. Persamaan Zakat dan Pajak	25
7. Perbedaan Zakat dan Pajak.....	26
E. Persepsi.....	27
1. Pengertian Persepsi.....	27
2. Proses Persepsi	28
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Bentuk Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Rancangan Penelitian	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Tahap Penelitian	32
3. Objek Penelitian	33
4. Sumber Data Penelitian	33
5. Instrumen Penelitian	34
6. Populasi dan Sampel.....	35
7. Uji Instrumen.....	36
8. Teknik Analisis Data	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Profil Instansi	42
1. Gambaran Umum Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi.....	41
2. Lokasi Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi	42
3. Motto, Visi, dan Misi Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi	42
4. Logo dan Struktur Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi	43

5. Azas, Fungsi, Tujuan, Tugas, dan Kewajiban Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi	44
6. Unit Kerja Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi	46
B. Hasil dan Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Data Muzakki Kota Bukittinggi.....	4
Tabel 2. Lapisan Penghasilan Kena Pajak.....	13
Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	31
Tabel 4. Alternatif Kategori Jawaban.....	32
Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	49
Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	49
Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	50
Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Waktu Sebagai Wajib Pajak	51
Tabel 10. Hasil Deskripsi Total Capaian Responden (TCR)	51
Tabel 11. Hasil Deskripsi Data TCR Persepsi Wajib Pajak Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo BAZNAS Kota Bukittinggi.....	40
Gambar 2. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bukittinggi	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Pengajuan Observasi.
2. Lampiran Surat Balasan Observasi dari Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi.
3. Lampiran Hasil Uji Validitas Persepsi Wajib Pajak Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi
4. Lampiran Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Wajib Pajak Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi
5. Kuesioner Penelitian
6. Tabulasi Data Responden

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Hasil dari pajak tersebut dipergunakan untuk mendanai kebutuhan negara dalam kegiatan meningkatkan sarana publik (Siahaan, 2013). Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara terutama pada Anggaran Pendapatan Dan Pengeluaran Negara (APBN). Dilihat dari data yang tertera pada portal resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2021 mengungkapkan bahwa penerimaan pajak dalam APBN mengalami pertumbuhan sebesar 2,9% yaitu sebesar Rp. 1.444,5 triliun dari penerimaan tahun 2020 lalu yang sebesar Rp. 1404,5 triliun (<https://kemenkeu.go.id/dataapbn>).

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak atau siapa yang dikenakan pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Sedangkan yang menjadi objek pajak atau apa yang dikenakan pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Seiring menguatnya peranan pajak terhadap penerimaan negara, secara bersamaan muncul kesadaran umat muslim akan peranan zakat yang sebenarnya sudah ada sejak masa Rasulullah dan Khulafaurrosidin dimana kala itu zakat mempunyai kedudukan istimewa dan strategis karena sebagai sumber pendapatan yang utama.

Bagi umat Islam, ada kewajiban pemotongan harta yaitu zakat. Bagi warga negara Indonesia, ada kewajiban yang harus dibayar apabila telah memenuhi kriteria wajib pajak yaitu pajak. Pajak dan Zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban baik dalam kehidupan bernegara maupun beragama.

Pada prinsipnya, baik pajak maupun zakat memiliki persamaan yaitu pada tujuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan keduanya telah diatur agar dapat dikelola menurut cara yang dianggap tepat yaitu dengan menyetorkan pembayarannya ke lembaga resmi yang sudah disahkan pemerintah. Perbedaan yang paling pokok antara pajak dan zakat adalah sumber perintah pelaksanaannya, pajak bersumber dari Undang-Undang dan regulasi lain yang merupakan buatan para penyelenggara negara, sementara zakat bersumber dari Al-Qur'an.

Dalam mengatasi dualitas antara zakat dengan pajak yang akan menjadi beban ganda bagi masyarakat muslim, maka perlu dilakukan upaya titik temu sehingga pelaksanaan kedua kewajiban tersebut tidak memberatkan. Pemerintah mengeluarkan aturan yang bisa menjadi solusi atas permasalahan tersebut, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 atas perubahan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa : zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, praktik perpajakan yang berlaku telah menempatkan zakat sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak. Zakat, bersama dengan sumbangan keagamaan

lainnya yang bersifat wajib, menjadi pengurang penghasilan neto wajib pajak, perlakuan ini berdampak pada berkurangnya nilai beban pajak yang masih harus dibayar.

Menurut Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-524/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan bersih, sehingga wajib pajak memperoleh keringanan dalam membayar pajak karena sebagian dari kewajiban tersebut sudah dianggap terbayarkan melalui zakat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk menggantikan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Menurut pernyataan dari Wali Kota Bukittinggi, secara umum penerimaan atas zakat cukup besar, namun belum dikelola secara maksimal, terutama penerimaan zakat profesi dari ASN dan juga Kota Bukittinggi merupakan kota yang paling sedikit dalam pengumpulan zakat di Sumatera yaitu sekitar 10% diluar ASN. Kota Bukittinggi telah menetapkan pemotongan ini disesuaikan dengan Keputusan Presiden tentang pemotongan 2.5% dari gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) untuk pembayaran zakat (<https://bukittinggikota.kemenag.go.id/>).

Tapi penerapan mekanisme ini berdampak kurang signifikan karena menurut pandangan masyarakat mereka tidak perlu membayar zakat kepada lembaga yang telah ditentukan pemerintah. Seperti halnya masyarakat muslim di Kota Bukittinggi bagi mereka cukup membayar zakat langsung kepada para penerima zakat yang berada disekeliling mereka atau disalurkan melalui Amil Zakat di Masjid sekitar ataupun mengikuti pengetahuan yang berkembang dari dahulu di masyarakat mengenai zakat ialah beras yang dikeluarkan seseorang pada akhir Ramadhan sebesar 2,5 kg (zakat fitrah), padahal di dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 267) dan Hadist terdapat

banyak sekali pengaturan harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya (zakat maal) misal zakat profesi, hal itu dikarenakan adanya kemungkinan masyarakat Kota Bukittinggi yang belum mengetahui ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang pembayaran pajak atau bahkan kemungkinan ada beberapa masyarakat Kota Bukittinggi yang telah mengetahui namun belum menjalankan ketentuan tersebut.

Berikut merupakan data jumlah *muzakki* yang ada di Kota Bukittinggi dalam tiga tahun terakhir

Tabel 1. Jumlah Data Muzakki Kota Bukittinggi

No	Kategori Muzakki	Tahun	Jumlah Jiwa		Penerimaan
			Target	Realisasi	
1	Muzakki Perorangan	2019	1.757	987	2.044.629.399
		2020	1.506	989	373.201.489
		2021	1.233	1.173	399.769.326

Sumber : Baznas Kota Bukittinggi

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari setiap tahunnya muzakki yang berada di Kota Bukittinggi mengalami kenaikan namun masih belum mencapai atau melebihi target per tahunnya. Para muzakki masih belum sadar bahwa membayar zakat itu kewajiban bagi kaum muslim sehingga dari tahun ke tahun masih belum terlihat peningkatan yang signifikan. Hal ini juga selaras dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Yasril Rahmadian selaku Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi bahwa tidak semua muzakki menjalankan kewajiban zakatnya sehingga masih minim orang-orang yang mau mengeluarkan zakatnya sebelum menunaikan kewajiban melaksanakan pajak.

Selain adanya fenomena diatas, zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masih bersifat pasif. Tingkat pemahaman masyarakat yang cenderung kurang mengetahui zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan berfikiran bahwa zakat dan pajak saling berjalan sendiri tanpa memadukannya, serta sosialisasi baik itu dari segi hukum yang kurang komperhensif secara aplikatif, masih banyak juga pandangan yang berbeda

akan pemotongan pajak melalui zakat ini, serta adanya beragam persepsi bisa jadi berkembang bagi wajib pajak terhadap zakat.

Berdasarkan paparan yang diungkap diatas tentang adanya kewajiban membayar pajak dan sebagai umat muslim yang berkewajiban membayar zakat, serta adanya keputusan Dirjen Pajak No. KEP-524/PJ/2001 mengenai zakat yang dapat mengurangi beban pajak penghasilan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Wajib Pajak terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Bukittinggi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi Wajib Pajak terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Bukittinggi berdasarkan aspek Halal-Haram, Kesadaran Hukum, Religiusitas, dan Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Bukittinggi. Hal ini dikarenakan persepsi Wajib Pajak mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan perlu didukung oleh pengetahuan masyarakat tentang pajak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Akademisi dan Peneliti

Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi para akademisi dan dapat dijadikan bahan untuk penelitian lanjutan.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan agar masyarakat dapat terhindar dari beban ganda yang timbul akibat pelaksanaan kewajiban membayar zakat dan pajak. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat muslim, baik membayar zakat pada lembaga atau badan zakat yang dikelola pemerintah maupun dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Instansi Pemerintah

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah baik itu Baznas ataupun KPP dalam membuat regulasi mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal dan menjadi kontribusi positif bagi pembangunan negara. Serta dengan diterapkannya regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Pemerintah dapat menjadikan zakat sebagai alat untuk menunjang kesejahteraan hidup masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tidak ada keraguan lagi bahwa zakat adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat maupun negara, karena tugas zakat berkaitan dengan pengentasan masyarakat dari kemiskinan, membantu mengurangi pengangguran sehingga perekonomian negara menjadi lebih maju. Hal ini juga menjadi salah satu sifat solidaritas seorang muslim dalam lingkungan masyarakat. Zakat sebagai pengurang pajak penghasilan adalah sistem perpajakan dimana seorang muslim termotivasi untuk membayar zakat karena tidak mendapatkan pajak berganda atas zakat yang sudah dibayarkan.

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa :

1. Data yang diperoleh dari 100 responden yang dijadikan sampel dengan jumlah 21 pernyataan memperoleh hasil nilai jawaban responden yang rata-rata berada pada kategori setuju.
2. Hasil analisis data dan pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap zakat sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi di Kota Bukittinggi berada pada kategori sangat baik dengan rata-rata 4.088 dan persentase TCR sebesar 81.76%. artinya, Wajib Pajak di Kota Bukittinggi berpersepsi sangat baik atau positif terhadap zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.
3. Namun, terkait pernyataan cara membayar zakat agar mendapatkan potongan pajak, masih kurang paham. Hal ini diperlukan adanya sosialisasi dari pemerintah baik pengelola pajak dan pengelola zakat. Sehingga wajib pajak tahu bagaimana cara membayar zakat agar mendapatkan potongan pajak dan bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan itu diperbolehkan (Halal) menurut Islam dan diperbolehkan juga dari sisi hukum. Dikarenakan belum banyak penelitian di bidang ini, maka penelitian ini pasti akan memainkan peran penting bagi pemerintah.

Maka dapat disimpulkan dari pemahaman diatas persepsi masyarakat setiap individu berbeda. Terlepas dari adanya kontroversi perlakuan pajak

penghasilan atas zakat, tampaknya masih diperlukan lagi adanya ketegasan mengenai petunjuk pelaksanaannya karena pemahaman ini belum keseluruhan dapat dimenerti oleh masyarakat. Dengan begitu kesimpangsiuran dan kemungkinan penyimpangan yang terjadi dalam praktik dapat diminimalkan dan perlu disadari bahwa pajak dan zakat merupakan dua buah sistem dengan subtansi, otoritas, dan mekanisme yang berbeda. Keduanya akan tetap berjalan secara paralel, tidak untuk saling mengeliminasi satu sama lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

Adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Bagi pemerintah khususnya pembuat kebijakan perpajakan terkait zakat, perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut dan perlunya sistem otomatisasi potongan pajak atas zakat yang dibayarkan. Sehingga wajib pajak tidak sekedar tahu tetapi paham terkait mekanisme pemotongan pajak tersebut.
2. Selain menggunakan kuesioner secara *online* sebaiknya menggunakan kuesioner secara tertulis menggunakan wawancara atau *interview*. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan melaksanakan penelitian dengan responden yang lebih luas agar penelitian dapat digunakan secara universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *Attitude, Personality, and Behavior*. Buchingham : Open University Press.
- Al-Mamun, A. Haque, A. and Jan, M. T. (2019). “*Measuring Perceptions of Muslim Consumers toward Income Tax Rebate over Zakat on Income in Malaysia*”. *Journal of Islamic Marketing*, June. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2016-0104>
- Bimo, Walgito. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Eko Lesmana. (1994). *Sistem Perpajakan di Indonesia*. (Jakarta : Prima Campus Grafika) Edisi ke.2, hal.5
- Galligan, D. (2006). “*Law in Modern Society*”. Oxford University Press.
- Husein, U. (2014). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Imelda, B. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang*.
- Mustari, I. (2017). *Teori Tentang Kesadaran Hukum*. <https://ruslanmustari.blogspot.com>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi.
- Miftah Toha. (2003). *Perilaku organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munawir. (2008). *Pojok – Pojok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Musaif, B. R., & Adityawarman, A. (2020). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Muslim Terhadap Potongan Pajak Atas Zakat Penghasilan Di Indonesia (Studi Empiris Wajib Pajak Muslim di Kabupaten Kendal) : Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 06. (2011). Retrieved Juli 1, 2021, from <https://pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-06pj2011>
- Rahmat, S. (2006). *Pajak Penghasilan*. Bandung: PT Eresco.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sadiyah, D (2015). *Metode Penelitian Dakwah* (N. Muliawati (ed.)). PT Remeja Rosdakarya.